BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan keseluruhan isi pembahasan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

- 1. Pertama, tentang mekanisme praktik bisnis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu. Dalam praktiknya bisnis jasa *prewedding* di Kecamatan Sukosewu memiliki beberapa langkah atau proses yang harus dilakukan, yaitu mulai dari pertama kali konsultasi dengan klien, melakukan penawaran paket *prewedding*, melakukan kontrak perjanjian, merencanakan jadwal (yang meliputi tanggal, waktu, dan lokasi pemotretan), sesi pemotretan, proses editing, dan pengiriman hasil foto.
- 2. Kedua, tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis jasa prewedding. Berdasarkan teori ijarah syarat objeknya harus an yakuna muntafa'an bihi syar'an yaitu sesuatu yang disewakan harus bermanfaat sesuai aturan syari'at Islam. Objek ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah 'ala al-a'yan (manfaat barang berupa aksesoris, baju, lokasi) dan ijarah 'ala al-a'mal (manfaat jasa berupa fotografer). Dalam ijarah 'ala al-a'yan dianggap sudah sesuai dengan rukun dan syarat ma'qud 'alaih. Sedangkan pada ijarah 'ala al-a'mal jika dilakukan pra-nikah hal tersebut dianggap tidak sah, karena fotografer telah membantu melakukan calon pengantin

yang belum menikah dalam melanggar syari'at Islam dengan adanya khalwat dan ikhtilat. Sementara jika dilakukan pasca nikah, hal tersebut tidak menjadi masalah dan dianggap sudah sesuai dan sah karena objek ijarah (fotografer) dianggap sudah bermanfaat secara syariat Islam. Sedangkan dalam etika bisnis Islam, bisnis jasa prewedding yang ada di Kecamatan Sukosewu ini belum sepenuhnya menerapkan salah satu prinsip yang ada pada etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid/persatuan (keesaan), karena dilakukan sebelum melakukan akad pernikahan yang memicu adanya khalwat, ikhtilat dan kasyful aurat. Dan dikatakan sebagai bisnis yang sah apabila dilakukan setelah melakukan akad pernikahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Jadi bisnis tersebut tidak langsung bisa dikatakan sebagai bisnis yang haram, karena ada dua kemungkinan hukum yang ada dengan solusi-solusi yang diberikan oleh pemilik bisnis jasa prewedding yang ada di Kecamatan Sukosewu.

B. SARAN

Berikut adalah beberapa rekomendasi atau saran yang penulis ingin berikan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan :

Dalam praktiknya yang terdapat unsur *khalwat*, *ikhtilat*, dan *kasyful aurat* sebagai pemilik bisnis harus memahami nilai-nilai agama yang menjadi dasar bagi beberapa klien yang akan menggunakan jasa *prewedding* tersebut.

- 2. Sebagai pemilik bisnis jasa prewedding penting untuk berinteraksi dengan komunitas dan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan pernikahan dan agama yang dapat membantu meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang praktik-praktik yang dianggap melanggar syariat Islam.
- 3. Penting bagi pemilik bisnis jasa *prewedding* untuk tetap berpegang teguh kepada agama, meskipun ada beberapa klien yang menginginkan foto *prewedding* dengan pose layaknya suami isteri dengan solusi pose secara syar'i.



UNUGIRI